

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI  
KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)**

*Judicial Independence Analysis of Constitutional Judges in  
the Indonesian Constitutional System (A Case Study on the  
Dismissal of Constitutional Judges by the People's  
Consultative Assembly)*



Oleh:

**MOHAMMAD FACHRI HAEKAL**

B011191167

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI  
KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)**

*Judicial Independence Analysis of Constitutional Judges in  
the Indonesian Constitutional System (A Case Study on the  
Dismissal of Constitutional Judges by the People's  
Consultative Assembly)*



Oleh

**MOHAMMAD FACHRI HAEKAL**

B011191167

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI  
KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)**

*Judicial Independence Analysis of Constitutional Judges in  
the Indonesian Constitutional System (A Case Study on the  
Dismissal of Constitutional Judges by the People's  
Consultative Assembly)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MOHAMMAD FACHRI HAEKAL**

B011191167

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### **Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)**

Disusun dan diajukan oleh :

**Moh. Fachri Haekal**

**B011191167**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata  
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

Pada Hari Senin, 18 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.  
NIP. 19570801 198503 1 005



Fajlurrahman S.H., M.H.  
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840718 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Mohammad Fachr Haekal
N I M	: B011191167
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mohammad Fachri Haekal  
NIM : B011191167  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Fachri Haekal

NIM. B011191167

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada bagian ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih tersebut terutama ditujukan kepada orang tua penulis, Ayahanda Moh. Diansyah Arsyad serta Ibunda Asmah Madarayu yang telah dengan sabar mendidik, merawat, membesarkan, menyemangati dan senantiasa memfasilitasi Penulis dalam menggapai cita-cita penulis. Terima kasih pula Kepada saudara-saudara Penulis yang mengajarkan dan memotivasi penulis, kakanda Moh. Noor Ichsan, kakanda Abdul Rahman, dan kakanda alm. Fadel Mohammad beserta seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materill selama hidup Penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi., Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan Dan Bisnis.
3. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
5. Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan bapak Fajlurrahman S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim Penilai Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si. dan ibu Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H., yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang



bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis Hansel, Taufiq, Kak Aidil, Kak Fawzan, Kak Wawan, Arman, Icha, Nafa, Nala, Jett, Naput, Mayang, Omar, Bima, Ancha, Adil, Fikran, Balu, Dzakwan, Arul, Dzul, Dan Dandi. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik untuk bercerita, dan menyelesaikan skripsi, hingga menjadi Sarjana Hukum.
9. Sahabat perantau penulis Navis, Yudha, Hamdi, Irfan, Ipi, Aghil, Fathul, lin, Miftah, Mute, Syahida, Santi, Aidah Dan Fida. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang mengerti dengan semua keadaan dan kekurangan Penulis.
10. Seluruh keluarga besar tercinta *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang bukan sekedar menjadi "rumah kedua" bagi penulis untuk mengisi hari-hari ketika penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, melainkan sebagai wadah dalam mengembangkan keilmuan hukum dan mengembangkan kualitas diri penulis menjadi seorang organisatoris yang bertanggung jawab dan berintegritas. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan akan selalu penulis kenang selamanya hingga akhir hayat. **Dari ALSA, Untuk ALSA, Karena ALSA adalah cerita tanpa titik. ALSA, Always Be One !.**
11. Local Board ALSA LC UNHAS periode 2020/2021, Board of Directors dan Local Board 2019/2020, Formers of Internal Affairs Department, Internal Affairs Department 2020/2021, serta teman-teman penulis kak Vany, kak Dhillah, kak Ridha, Taufiq, Kiky, Ikal, Shinta, Arman, Naput, kak Ocal, Fidya, Dede, kak Idar, Hecal, Nabilah, Maria, Sofi, Nupe, Khadijah, Annis, Rusulana, Ayuni, Zahra, Hansel, Aten, Mei, Fahmi, dan semua teman-teman yang

tidak bisa dituliskan terima kasih telah berjuang dan kebersamaan penulis hingga akhir kepengurusan.

12. Kepada senior-senior ALSA LC Unhas terbaik dan mentor penulis, kakanda Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., M.H, kakanda Muh. Dwihar Setia Putra, S.H., kakanda Addinul Haq, S.H., M.H, kakanda Hendri, S.H., kakanda Masrur Husnadi, S.H., kakanda Zahid Bushran Adiputra, S.H., kakanda Ikhsan Ramadhani, S.H., kakanda Alif Zahran, S.H., kakanda Arya Azzurba, S.H., M.Kn., kakanda Indra Kumiawan, S.H., kakanda Anugrah Ismail S.H., kakanda Yusuf Abustam S.H., kakanda Razin Arkan S.H., kakanda Arfan Arif, kakanda Z Demalluru, kakanda Achmad Fauzi, S.H., kakanda Hukama Bashar Hariz, S.H., kakanda Andi Achmad Ichsan Hady S.H., M.H., kakanda Imam Ibnu Yazid S.H., kakanda Muh. Sahar Ramadhan S.H., dan senior-senior penulis lain yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pembelajaran hidup kepada penulis.

13. Adagium 2019, KKN Gel.108-Soppeng Patampanua, dan MKU C yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 November 2023



Mohammad Fachri Haekal

## **ABSTRAK**

**Mohammad Fachri Haekal (B011191167) dengan judul “Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)”**. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.) sebagai pembimbing utama, dan (Fajlurrahman S.H., M.H.) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip independensi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada dasarnya terdapat dua yaitu independensi institusional dan independensi fungsional serta untuk memahami bagaimana mekanisme untuk melaksanakan pemberhentian hakim konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Dari kedua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis, sehingga memperoleh gambaran sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan analisis yang tajam.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia terjamin dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dan peraturan Undang-Undang yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (2) mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Independensi

## **ABSTRACT**

**Mohammad Fachri Haekal (B011191167) with the title "Judicial Independence Analysis of Constitutional Judges in the Indonesian Constitutional System (A Case Study on the Dismissal of Constitutional Judges by the People's Consultative Assembly)".** Under the guidance of Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si., as the main supervisor, and Fajlurrahman S.H., M.H., as the assistant supervisor. This study aims to comprehend how the principles of independence for constitutional judges are implemented within the framework of the Indonesian constitutional system. This involves two fundamental aspects: institutional independence and functional independence. The research also seeks to comprehend the mechanisms for the dismissal of constitutional judges in accordance with the Constitutional Court Law and the regulations of the Constitutional Court.

The normative legal research method was employed, utilizing legislative and conceptual approaches. Primary legal sources (legislation) and secondary legal materials (books, journals, and scholarly works) were used. The obtained legal materials were then processed and analyzed to provide a systematic and comprehensive overview, resulting in a sharp analysis.

The findings of this research are as follow (1) The implementation of the principle of independence of the judiciary in Indonesia is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and legislative regulations, which declare the judiciary as an independent state authority responsible for administering justice to uphold the law and justice (2) The mechanism for the dismissal of constitutional judges must adhere to the Constitutional Court Law and the regulations of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Judges, Judiciary, Independence

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Negara Hukum .....	18
1. Definisi Negara Hukum .....	18
2. <i>Rechtsstaat</i> .....	20
3. <i>Rule of Law</i> .....	21
4. <i>Socialist Legality</i> .....	22
B. Konsep <i>Trias Politica</i> .....	23
1. Definisi .....	23
2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara .....	26
3. Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan .....	30
C. Independensi Kekuasaan Kehakiman .....	32
1. Definisi .....	32
2. Prinsip Kekuasaan Kehakiman .....	35
3. Pengaturan Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	39
D. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan .....	42
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	42
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	45
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	47
E. Pemberhentian Hakim Konstitusi .....	48

1. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi .....	48
2. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara.....	54
F. Hakim Konstitusi .....	62
G. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Konstitusi .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	68
B. Jenis dan Sumber Hukum.....	69
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	70
D. Analisis Bahan Hukum.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Permasalahan Pertama .....	72
B. Analisis Permasalahan Kedua .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan yang ada di Indonesia selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka melaksanakan atau menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal tersebut dipertegas bahwa kekuasaan kehakiman dierikan kebebasan dalam menyelenggarakan peradilan sebagai bentuk kemandirian kekuasaan tersebut dalam menegakkan keadilan. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan agar masing-masing kekuasaan dapat maksimal dan tidak bertumpuk pada satu kekuasaan dengan tetap memperhatikan *check and balances* antar ketiga kekuasaan tersebut.

Pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan

yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggara peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman memang sudah sejak lama dipandang sebagai asas mendasar dalam sistem peradilan. Kemandirian lembaga peradilan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi begitu saja karena kekuasaan-kekuasaan diluar lembaga pengadilan dapat melakukan intervensi dalam pelaksanaan tugas lembaga pengadilan. Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung tiga pengertian dalam teorinya. Pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan dalam peradilan atau kebebasan dalam pelaksanaan fungsi peradilan sebagaimana tugas dan wewenangnya (fungsi yustisial). Kebebasan fungsi yustisial tersebut meliputi kebebasan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kedua, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna pelarangan terhadap kekuasaan ekstra yudisial mencampuri urusan dan proses penyelenggaraan peradilan. Ketiga, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diterapkan dalam pelaksanaan negara berdasarkan asas hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1, Februari 2010, hlm. 188

<sup>2</sup> Anwar Usman, 2020, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 13



Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal tersebut juga telah sesuai berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam negara hukum syarat utama dalam menegakkan keadilan dan hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Artinya jika tidak ada kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.<sup>3</sup>

Maka dari itu salah satu ciri yang dianggap penting negara hukum yang demokratis terletak pada kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Pengadilan merupakan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan Undang-Undang dan kitab Undang-Undang dalam penegakan hukum dalam lingkup pengadilan dilakukan oleh hakim yang harus mempunyai prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatantasan dan kesopanan,

---

<sup>3</sup> Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 301.

kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan.<sup>4</sup> Semua prinsip tersebut harus dimiliki oleh badan peradilan dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal dengan empat lingkungan peradilan negara yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 317

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi negara. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar negara. Maka dari itu selain sebagai lembaga yang mengawal dan menjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi juga lembaga yang dapat menafsirkan isi dari Undang-Undang dasar atau biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*. Selain itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi dikenal juga sebagai pengawal demokrasi (*the Guardian of the process of democratization*) dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tentu saja harus mempunyai prinsip kemandirian dalam menegakkan keadilan. Prinsip kemandirian hakim tersebut menjaga Mahkamah Konstitusi agar tetap netral, tidak berpihak kepada salah satu

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 132

pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Meskipun hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga berbeda namun pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya hakim konstitusi tentu saja harus berpegang teguh pada prinsip independensi hakim agar terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Selain pengangkatan hakim konstitusi, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dijelaskan pula terkait pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi terbagi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada Pasal 23 ayat (1) berbunyi :<sup>6</sup>

“ (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Dihapus; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

---

<sup>6</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dalam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi tidak terhormat yang berbunyi:<sup>7</sup>

“ (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

Pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020

dijelaskan bahwa pemberhentian tidak terhormat yang dimaksud pada ayat sebelumnya dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme selanjutnya pada Pasal 23 ayat (4) dijelaskan bahwa pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Ayat tersebut dipertegas pada ayat (5) yang menuliskan bahwa keputusan presiden yang dimaksud Pasal ayat sebelumnya ditetapkan dalam jangka

---

<sup>7</sup> Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal presiden menerima permintaan pemberhentian.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tertulis jelas bahwa mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan dengan keputusan presiden. Hal tersebut tentu saja merupakan bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman yang dimana pelaksanaan pemberhentian hakim konstitusi hanya atas usul dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Pada 29 September 2022 lalu, salah satu hakim konstitusi dengan inisial AS dicopot dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. Penghentian AS ini berdasarkan rapat paripurna DPR RI yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyatakan bahwa penggantian AS ini dikarenakan kinerja dari AS yang mengecewakan. AS sebagai Hakim Konstitusi yang dimana di usulkan oleh DPR RI dinilai kerap menganulir Undang-Undang produk DPR RI di Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh terlihat pada dianulirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. AS bersama dengan empat hakim konstitusi lainnya menyatakan Undang-Undang Cipta kerja tersebut inkonstitusional bersyarat.

Pencabutan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap DPR sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan oleh wakil ketua DPR RI Sufmi Dassco Ahmad pada 24 Oktober 2022. Melalui website resmi DPR RI beliau mengatakan bahwa terdapat tugas DPR RI dalam bidang pengawasan untuk melakukan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh DPR RI.

“Yang pertama, saya sampaikan upaya-upaya yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil itu sah-sah saja. Namun, ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan DPR RI sebagai salah satu tugas di bidang pengawasan. Kemudian hasil evaluasi dirapatkan di komisi teknis terkait yang melakukan *fit and proper*”

Dalam kasus ini dikatakan bahwa komisi III DPR RI melakukan rapat evaluasi teknis terkait *Fit and proper* yang bertujuan untuk menguji kelayakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI. Dalam rapat paripurna ini ketua komisi III DPR RI Bambang Wuryanto meminta persetujuan pimpinan DPR untuk mencabut hasil uji kelayakan Hakim Konstitusi AS atas dasar evaluasi yang telah dilakukan oleh komisi III DPR RI. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara yang tertera dalam website seperti berikut:

“Hasil evaluasi itu mengeluarkan sebuah keputusan yang diplenokan di komisi III sesuai mekanisme, yaitu meminta persetujuan paripurna untuk merekomendasikan mencabut hasil *fit and proper*, karena evaluasi yang dilakukan. Itu mekanisme sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan kemudian hasil keputusan paripurna menyetujui lalu kemudian diambil sebuah keputusan terhadap hakim MK, yaitu Pak AS. Bahwa kemudian disampaikan mungkin ada intervensi dari luar, kami tegaskan tidak ada sama sekali karena yang kami evaluasi itu atau komisi teknis Komisi III, mengevaluasi itu adalah hakim yang pengusulannya dari DPR. Kami tidak mengevaluasi hakim MK yang berasal dari usulan

pemerintah maupun dari usulan MA. Meskipun secara teknis, MK itu adalah mitra komisi III.”<sup>8</sup>

Pada tanggal 23 November 2022 Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Prof. AS sebagai Hakim Konstitusi sebelumnya. Dengan keputusan tersebut mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk pemberhentian hakim AS dikarenakan pemberhentian tersebut dilakukan oleh DPR RI.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan asas yang universal yang dimana kekuasaan kehakiman yang independen tercermin dari kinerja dari badan peradilan yang bebas dari segala bentuk intervensi, yang merupakan syarat bagi negara hukum. Bebas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan tidak adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yudikatif, namun bukan berarti dapat melakukan dan bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas karena terikat pada peraturan hukum.

Menurut hemat penulis, keputusan DPR dan Presiden dalam melakukan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terdapat kekeliruan diantaranya dalam hal mekanisme pemberhentian Hakim AS.

---

<sup>8</sup> "Penggantian Hakim MK AS Telah Sesuai Mekanisme," situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, [https://www.dpr.go.id/berita/detail /id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+AS+Telah+Sesuai+Mekanisme](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+AS+Telah+Sesuai+Mekanisme), diakses pada 15 Mei 2023.



Dalam proses pemberhentiannya hakim AS diberhentikan oleh DPR RI yang mengusulkan beliau sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang dimana pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi hanya atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut tentu saja melanggar Undang-Undang dan dapat dinilai sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan dalam kasus ini.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana regulasi terhadap pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian judul penelitian ini adalah **“Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Independensi kekuasaan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan?
2. Apakah pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait analisis yuridis pemberhentian hakim konstitusi oleh legislatif;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan peraturan perundang-Undangan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan sumbangsih dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti;
2. Diharapkan hasil peneitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak terkait dalam hal pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam bidang pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan peraturan perundang-Undangan;
3. Manfaat bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis.

### E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Rismawati Nur
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.</li> <li>2. Untuk menguraikan prosedur pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui independensi kekuasaan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.</li> <li>2. Untuk mengetahui pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai kewenangan Dewan	Membahas mengenai independensi

	Perwakilan Rakyat sesuai peraturan Undang-Undang dan membahas mengenai pemberhentian hakim sesuai peraturan Undang-Undang.	kekuasaan Hakim Konstitusi di Indonesia dan membahas mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sesuai peraturan Undang-Undang.
--	--	---

Nama Penulis	: Dukasti Zulmi	
Judul Tulisan	: Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Uraian		
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah	1. Untuk mengetahui independensi kekuasaan hakim konstitusi dalam sistem

	<p>Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan PMK Nomor 2 tahun 2013.</p> <p>2. Untuk mengetahui keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 sudah sesuai dengan PMK Nomor 4 tahun 2012.</p>	<p>ketatanegaraan.</p> <p>2. Untuk mengetahui pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Membahas mengenai inkosistensi terhadap pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan inkonsistensi terhadap putusan pemberhentian</p>	<p>Membahas mengenai independensi kekuasaan Hakim Konstitusi di Indonesia dan membahas mekanisme pemberhentian hakim konstitusi</p>

	hakim konstitusi.	sesuai peraturan Undang-Undang.
--	-------------------	---------------------------------

Nama Penulis	: Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
Judul Tulisan	: Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia.</li> <li>2. Untuk mengetahui konsepsi ideal dalam rekrutmen hakim konstitusi yang sesuai dengan asas independensi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui independensi kekuasaan hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.</li> <li>2. Untuk mengetahui pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan</li> </ol>

		peraturan perundang-undangan.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Membahas mengenai proses perekrutan hakim konstitusi berdasarkan prinsip transparansi dan prinsip independensi pada pengajuan hakim konstitusi.	Membahas mengenai independensi kekuasaan Hakim Konstitusi di Indonesia dan membahas mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sesuai peraturan Undang-Undang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum

##### 1. Definisi Negara Hukum

Perubahan ketiga dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menambahkan norma bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penormaan terhadap Indonesia adalah negara hukum tersebut tercantum pula dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)".<sup>9</sup> Perkembangan negara hukum terjadi menjelang abad 20 yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), yang dimana konsep ini mengubah konsepsi negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah menjadi negara yang harus aktif menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.<sup>10</sup> Gagasan yang dulunya negara tidak boleh ikut campur kedalam urusan warga negara dibidang sosial dan ekonomi, lama-kelamaan bergeser menjadi gagasan pikiran bahwa negara harus dan wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh

---

<sup>9</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Vol. 4, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2012, hlm. 490

<sup>10</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm.4.



rakyatnya dan oleh karena itu negara harus berperan aktif dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi warga negara.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan negara Plato mengungkapkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Konsep tersebut dikenal dengan konsep *Nomoi* yang dimana pemikiran ini dianggap sebagai cikal bakal lahirnya negara hukum. Selain itu pemikiran ini dilanjutkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa dalam suatu negara pikiran yang adil dan kesusialaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum dalam negara tersebut. Apabila keadaan tersebut telah tercapai maka terciptalah suatu negara hukum yang dimana tujuan sebuah negara adalah kesempurnaan warga yang berdasar pada keadilan.<sup>12</sup> Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, terdapat empat pondasi pokok yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang; dan
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

---

<sup>11</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.115.

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 40

<sup>13</sup> Jimly Ashiddiqie, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.52.

## **2. *Rechtsstaat***

Dalam tradisi barat dikenal ada dua macam tipe negara hukum, yakni *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum *Anglo Saxon*.

Dalam sistem hukum eropa kontinental mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga Undang-Undang menjadi sumber hukum yang utama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Ketiga hal tersebut membedakan sistem *Civil law* dari sistem *common law*.<sup>14</sup>

Dalam konsepsi *rechtsstaat* terdapat unsur-unsur yang ada dalam negara hukum ini, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi;
- 4) Pemerintah yang melayani kepentingan umum.

Konsep ini pada dasarnya merupakan paradigma baru yang dimana negara dan alat kekuasaannya dalam artian pemerintah tak dapat dibenarkan apabila bertindak dengan dasar kekuasaannya belaka, melainkan haruslah didasarkan pada kebenaran hukum positif (Undang-Undang) yang dimana hal tersebut bertegak pada kebenaran hukum yang

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 244

telah disepakati dan dibentuk bersama dalam wujud Undang-Undang. Hal tersebut menghindari tindakan negara dan pemerintahan yang sewenang-wenang dan tetap berdasar pada peraturan yang telah dirumuskan agar menjaga kestabilan negara hukum.<sup>15</sup>

### **3. Rule of Law**

Konsep *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon*, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun pada dasarnya dari kedua tradisi hukum tersebut mempunyai pandangan dan maksud yang sama, yaitu terciptanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan atas martabat manusia.<sup>16</sup>

Konsep negara hukum ini setidaknya mempunyai ciri negara antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Adanya supremasi aturan-aturan hukum
- 2) Kesamaan kedudukan didepan hukum
- 3) Jaminan perlindungan terhadap HAM

Dalam *international commission of jurist*, yang diadakan konferensinya di Bangkok, pada tahun 1965, menyimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang tidak dapat lepas dari negara hukum,yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 43

<sup>16</sup> Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 153

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 44

<sup>18</sup> Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 131-132.

- 1) Perlindungan konstitusional, yang berarti menjamin hak-hak terhadap individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses perlindungan atas hak-hak tersebut;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Pemilihan umum yang bebas;
- 4) Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; dan
- 5) Pendidikan kewarganegaraan.

#### **4. *Socialist Legality***

Dalam konsep negara hukum terdapat pula konsep negara hukum ketiga yaitu *socialist legality*. Konsep ini dianut oleh negara-negara yang berhaluan komunis atau sosialis, yang dimana mereka konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Menurut mereka dua konsep sebelumnya merupakan konsep turunan dari kapitalisme, sehingga konsep *socialist legality* menjadi pilihan bagi negara-negara yang menganut ideologi politik komunisme atau sosialisme.<sup>19</sup>

*Socialist Legality* melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet, yang bergantung pada jaminan hak-hak politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan, dan hak-hak serta kepentingan jasmani perorangan dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka. Di bawah sosialisme materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara Undang-Undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis

---

<sup>19</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 46

Sementara dalam konsep *socialist legality* menjamin hak-hak dan kebebasan politik para warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka.

Pada prinsipnya konsep *socialist legality* tidak begitu jauh berbeda dengan konsep yang diterapkan dalam konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*, hanya saja hukum dalam konsep *socialist legality* memiliki tujuan mewujudkan sosialisme. Oleh karena itu, pada prinsipnya hukum ada diatas tujuan sosialisme.<sup>20</sup>

## **B. Konsep *Trias Politica***

### **1. Definisi**

Konsep *Trias Politica* adalah sebuah konsep yang dimana menekankan bahwa kekuasaan negara terbagi atas tiga macam kekuasaan, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang bertugas membuat Undang-Undang (*rule making function*)
- 2) Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*)
- 3) Kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*)

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm 152

Dari pemikiran Montesquie inilah pembagian kekuasaan negara modern dikenal dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>22</sup>

Trias Politika adalah sebuah konsepsi normatif yang dimana kekuasaan-kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa agar hak asasi dari seluruh warga negara dapat dijamin.<sup>23</sup> Artinya konsepsi ini memberikan tatanan mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga masing-masing kekuasaan dapat saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lainnya dalam pelaksanaan kekuasaannya (*check and balances*).<sup>24</sup> Dalam sejarahnya, fungsi kekuasaan negara ditemukan di Perancis pada abad ke-XVI, yang dimana kekuasaan negara diakui terbagi atas lima fungsi kekuasaan negara yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Fungsi *Diplomacie*;
- 2) Fungsi *Defencie*;

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 283

<sup>23</sup> Efi Yulistiyowati, et al., *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 330

<sup>24</sup> Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 45 Nomor 2, April 2016, hlm. 159.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.Cit*, hlm. 29

- 3) Fungsi *Nancie*;
- 4) Fungsi *Justicie*;
- 5) Fungsi *Policie*.

Lebih lanjut oleh John Locke, fungsi kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif (hubungan luar negeri) yang masing-masing terpisah satu sama lain, fungsi peradilan menurut John Locke tercakup dalam fungsi eksekutif. John Locke berpandangan bahwa mengadili itu termasuk dalam pelaksanaan undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam pemikirannya, Montesquieu menekankan bahwa kekuasaan yudisial harus diberikan kebebasan dalam pelaksanaan kekuasaannya, karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dapat dijamin.<sup>26</sup> Berdasarkan teori trias politika lahirlah istilah “pemisahan kekuasaan” yang dimana merupakan terjemahan dari kata *separation of power*, yang dalam pandangan Montesquieu harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.<sup>27</sup>

Pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, dianggap oleh para ahli sebagai suatu pandangan yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Para ahli hukum Indonesia yang melihat banyaknya kritikan terhadap

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 282

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 285

konsep trias politika sering kali mengambil kesimpulan bahwa seakan-akan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dikemukakan oleh Montesquieu tidak dapat dipergunakan. Kesimpulan tersebut dapat terjadi dikarenakan istilah pemisahan kekuasaan itu biasanya diindetikkan dengan teori trias politika dari Montesquieu seolah-olah pemisahan kekuasaan hanya digunakan oleh Montesquieu, padahal konsep tersebut adalah konsep yang bersifat umum dengan pengertian yang berbeda-beda satu dengan yang lain.<sup>28</sup>

## **2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara**

Sistem pemisahan kekuasaan saat ini telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem pemisahan kekuasaan ini telah dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa salah satu cara dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara adalah dengan cara memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi:<sup>29</sup>

- 1) Fungsi Legislatif
- 2) Fungsi Eksekutif
- 3) Fungsi Federatif

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 283



Dalam pemikirannya Montesquie menjelaskan bahwa kekuasaan dibagi kepada raja yang menjalankan kekuasaan eksekutif, parlemen yang menjalankan kekuasaan legislatif sedangkan peradilan yang menjalankan kekuasaan judisial.<sup>30</sup>

Dalam kosnepsi pemisahan kekuasaan, sarjana Belanda, Van Vollenhoven juga mengemukakan bahwa fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi empat, yang kemudian biasa pula dikenal dengan sebutan “catur praja”, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) *Regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identic dengan fungsi legislative menurut Montesquieu;
- 2) *Bestuur* yang identic dengan fungsi pemerintahan eksekutif;
- 3) *Rechtspraak* (peradilan); dan
- 4) *Politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara.

Dalam perkembangan konsepsi pemisahan kekuasaan, terdapat tiga model pemisahan kekuasaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wahyudi Kumorotomo. *Mempebraiki Mekanisme Kawal dan Imbang (checks and balances) dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. kumoro.staff.ugm.ac.id. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 9 Maret 2023.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 284

<sup>32</sup> Danang Wijayanto, et al., 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 36-37.

- 1) Pemisahan kekuasaan berlaku pada ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang berlaku pada presidensial di Amerika Serikat.
- 2) Pemisahan kekuasaan hanya berlaku pada cabang kekuasaan yudikatif, sementara pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif saling berkaitan dan bekerjasama, sebagaimana yang berlaku pada parlementarisme Jerman.
- 3) Pemisahan kekuasaan hanya berlaku antara legislatif dan eksekutif, sementara badan-badan peradilan sekalipun bersifat independen tetapi hanya memiliki kewenangan yudisial, bukan kekuasaan yudisial sebagaimana dalam sistem quasi presidensial di Perancis.

Jika dilihat dari fungsi negara dalam negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tentu saja tidak dapat diterima secara mutlak, dikarenakan suatu badan negara dapat diberikan lebih dari satu fungsi kekuasaan.<sup>33</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan negara. Kedua istilah terjabarkan dalam konsep pemisahan kekuasaan yang dikenal sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal biasa dikenal dengan istilah desentralisasi yang

---

<sup>33</sup> E. Utrecht, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 17-24.

dimana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun negara bagian. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah fungsi negara dalam pembagian kekuasaan dalam fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>34</sup>

Pemisahan kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya.<sup>35</sup> Sedangkan konsep pembagian kekuasaan merupakan konsep yang dimana kekuasaan tersebut memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Sehingga memberikan konsekuensi bahwa pada bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya kerja sama.<sup>36</sup>

Konsepsi trias politika dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan merupakan pemisahan kekuasaan. Tetapi, jika melihat pada pelaksanaan trias politika sebagai yang dicitakan oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat konsep ini sebagai sebuah pembagian kekuasaan (*divisions of power*). Sebab tak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif pun memiliki kekuasaan legislatif maupun yudikatif.<sup>37</sup> Ketidakmungkinan Ketika tetap mempertahankan konsep dimana ketiga cabang kekuasaan ini

---

<sup>34</sup> Rika Marlina, *Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No 1, Maret 2018, hlm. 174.

<sup>35</sup> Kusnardi Muh dan Bintan R. Saragih, 1983, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 180.

<sup>36</sup> Kusnardi Muh. Dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, hlm. 140

<sup>37</sup> Rika Marline, *Op. Cit*, hlm. 175.

terpisahkan karena dalam realitasnya hubungan antara cabang kekuasaan tersebut tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan cabang kekuasaan tersebut sederajat dan saling mengendalikan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan prinsip *checks and balances*.<sup>38</sup>

### 3. Checks and Balances Antar Cabang Kekuasaan

Dalam konsep *checks and balances* yang diterapkan pada konsep pembagian kekuasaan kata *checks* mempunyai makna suatu pengontrolan terhadap satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lainnya yang tujuannya agar sebuah kekuasaan tidak berbuat sebebasnya dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun kata *balances* bermakna suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat yang nantinya dapat menimbulkan tirani dalam sistem kekuasaan.<sup>39</sup>

Konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) merupakan konsep teori klasik tentang pemisahan kekuasaan yang dimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipegang oleh masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya. Sedangkan konsep penyeimbangan kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat mempunyai proporsi

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op. Cit*, hlm. 31.

<sup>39</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 57

kewenangan yang seimbang sehingga tidak terdapat kekuasaan yang bersifat mutlak.<sup>40</sup>

Pada pembagian kekuasaan, *checks and balances* adalah upaya dalam membagi kekuasaan yang ada kedalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. *Checks and balances* diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>41</sup>

Berdasarkan pola *trias politica* yang diterapkan maka berjalannya konsep *checks and balances* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih satu cabang pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem pemberian kewenangan pembuatan peraturan perundang-Undangan yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Hal ini bertujuan untuk terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) yang dilegalkan terhadap kewenangan antar satu lembaga dengan negara yang lainnya.
- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu terhadap lebih satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara yang dimana dalam proses pengangkatannya harus melibatkan lebih dari satu cabang kekuasaan negara, contohnya harus melibatkan eksekutif dan legislatif bahkan bukan tidak mungkin melibatkan pula yudikatif.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

- 3) Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan yang lainnya.
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh suatu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya seperti pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif oleh kekuasaan legislatif.
- 5) Memberikan kewenangan kepada kekuasaan yudikatif untuk memutus perkara jika terjadi sengketa kewenangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Gagasan tentang *divisions of power* dengan prinsip *checks and balances* yang dianut oleh konstitusi menunjukkan bahwa secara filosofis gagasan tersebut mengidealkan sistem ketatanegaraan dalam menata fungsi kelembagaan negara, dengan tidak ada hegemoni kekuasaan satu sama lainnya. Akan tetapi, memiliki sinergisitas dalam menjalankan fungsi masing-masing lembaga negara konstitusional sesuai wewenang yang diatur dalam konstitusi.<sup>43</sup>

## **C. Independensi Kekuasaan Kehakiman**

### **1. Definisi**

Independensi dalam terminologi hukum dipergunakan istilah “kemerdekaan”. Hal ini dapat dipahami dari formulasi yang dirumuskan dalam UUD NKRI Tahun 1945 dan legislasi lainnya sebagaimana telah dikupas secara detail pada uraian-uraian sebelumnya.

---

<sup>43</sup> I Gusti Bagus Suryawan, 2010, *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum*, Publik Global Media, Yogyakarta, hlm. 9

Istilah independensi apabila direnungkan secara mendalam, memiliki makna yang sangat kompleks, dapat berarti: suatu keadaan tidak tertekan, kemerdekaan, tidak dipengaruhi, tidak terikat, tidak terbelenggu, keadaan menjadi dirinya sendiri, tidak diintervensi, kemandirian, dan sebagainya.

Asas independensi dalam konteks peradilan pidana oleh salah seorang ilmuwan hukum, yakni Ahmad Kamil, dijelaskan, “ Dalam bidang kekuasaan kehakiman membicarakan masalah kebebasan, dengan istilah independen/ kemerdekaan.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman sebenarnya telah diatur didalam konstitusi negara yang tercantum dalam Pasal 24 pada UUD NRI 1945 yang dimana telah tegas disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang berarti lepas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisial, yang berhubungan dengan itu harus pula diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi suatu yang sangat penting dalam implementasi terwujudnya sebuah negara hukum, tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka, maka cita-cita negara hukum tidak akan dapat tercipta dalam realita.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> H. Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 146.

<sup>45</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 2

Sejak tahun 1980 perhatian terhadap independensi kekuasaan kehakiman mulai mendapat perhatian dalam tingkat internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari peran organisasi internasional “*International Commission of Jurist*” yang telah mengajukan dokumen dan prinsip *Milan Principles* yang diadopsi dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 melalui resolusi A/RES/40/146.<sup>46</sup> Secara umum dalam prinsip pokok kekuasaan kehakiman, terdapat dua prinsip yang biasa dipandang sangat penting dalam proses peradilan, yaitu *the principle of judicial independence* dan *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat dasar bagi sistem di semua negara hukum modern.<sup>47</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim adalah ketika dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan bebas dari campur tangan dan intervensi kekuasaan ekstra yudisial.<sup>48</sup> Menurut Shetreet S, & J. Deschnes bahwa Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dipandang sejak lama sebagai asas dasar dalam sistem peradilan negara, namun demikian konsep itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup pada praktiknya. Dalam dinamika kajian tentang kekuasaan kehakiman, independensi kekuasaan kehakiman menjadi sebuah konsep

---

<sup>46</sup> Salle, 2018, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 33.

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Op.Cit*, hlm. 316

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Mulyani Zulaeha, *Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 29-30



yang tentu saja mendapatkan perhatian penuh sebagai bahan kajian akademik ketatanegaraan.<sup>49</sup>

## 2. Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.<sup>50</sup> Selain dari kedua prinsip tersebut, dalam pemikiran-pemikiran hakim terdapat pula prinsip-prinsip yang dianggap penting. Hal tersebut dirumuskan dan dicantumkan dalam pedoman hakim dunia dengan sebutan resmi *the bangalore principle of judicial conduct* yang berisi enam prinsip, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Independensi (*independence principle*). Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. independensi melekat sangat dalam dan harus diterapkan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara.
- 2) Ketidakberpihakan (*impartiality principle*). Prinsip ini melekat pada hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan

---

<sup>49</sup> Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 207.

<sup>50</sup> A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, hlm. 1

<sup>51</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 154

pemecahan terhadap setiap perkara yang diberikan tanpa adanya keberpihakan terhadap satu pihak yang berperkara.

- 3) Integritas (*integrity principle*). Integritas hakim merupakan sikap yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian hakim secara pribadi dan sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya.
- 4) Kepantasan dan kesopanan (*propriety principle*). Prinsip ini adalah norma kesusilaan yang tercermin pada setiap pribadi dan perilaku dari setiap hakim, baik sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya yang dimana dapat menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
- 5) Kesetaraan (*equality principle*). Prinsip ini yang menjamin perlakuan yang sama kepada semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, status sosial-ekonomi, pandangan politik, ataupun alasan-alasan yang serupa.
- 6) Kecakapan dan kesaksamaan (*competency and diligence principle*). Kecakapan dan kesaksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya.

Jimly Asshiddiqie telah menjelaskan bahwa terdapat tiga pemaknaan terhadap independensi atau kemandirian, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) *Structural Independence* yaitu independensi secara kelembagaan yang dimana dapat digambarkan dalam sebuah bagan yang terpisah dari organisasi lain.
- 2) *Functional Independence* yaitu sebuah independensi dapat dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi.
- 3) *Financial Independence* yaitu dilihat dari segi kemandiriannya dapat menentukan sendiri anggaran yang dikeluarkan yang dapat menjamin kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Imparsialitas hakim dapat dilihat dari gagasan bagaimana mereka para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan dengan dasar kedekatan ataupun terikatnya mereka pada suatu lembaga yang sedang berperkara. Imparsialitas dalam proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim bisa melepaskan diri dari kepentingan ataupun faktor lainnya seperti pertemanan atau kerabat dengan pihak yang berpekara. Oleh karena itu hakim harus mengundurkan diri ketika dia mendapatkan potensi imparsialitas dalam proses peradilan tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.Cit*, hlm. 30

<sup>53</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 8

Berdasarkan hal itu independensi dianggap sangat penting dalam suatu negara hukum dan menjadi sebuah keharusan dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dikarenakan syarat utama dalam terselenggarakannya peradilan yang obyektif adanya independensi dari lembaga yang menyelenggarakan peradilan sebagai sebuah lembaga atau biasa disebut kemandirian institusional, serta independensi dari hakim dalam menjalankan fungsi yudikatif atau biasa disebut kemandirian individual/fungsional.<sup>54</sup>

S.A. de Smith dalam bukunya telah menjelaskan bahwa terdapat semacam daftar yang harus ada untuk menjamin independensi dari hakim. Ada empat kategori pokok yang menjamin independensi tersebut, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Unsur yang bersifat politik;
- 2) Kebebasan hakim dalam proses hukum;
- 3) Pelecehan kekuasaan kehakiman;
- 4) Yang berkaitan dengan masa kerja hakim.

Pada kekuasaan kehakiman terdapat istilah *Contempt of court* adalah cara untuk tetap menjunjung kewibawaan hakim dalam pelaksanaan wewenangnya. Dengan wibawa tersebut hakim dapat bersikap dengan bebas melaksanakan wewenangnya karena setiap orang menghormati hakim. Kebebasan atau independensi hakim dapat pula

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 15.

<sup>55</sup> Anwar Usman, *Op.Cit*, hlm. 112

dijamin dengan menentukan masa kerjanya, sehingga hakim merasa aman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa perlu khawatir dipecat sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas.<sup>56</sup> Selain itu juga perlu diberikan pemahaman dan kemampuan terhadap setiap hakim terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang makin berkembang di zaman sekarang.<sup>57</sup>

Prinsip yang sangat penting dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah untuk menjamin sikap adi, jujur, tidak memihak atau netral (*impartiality*). Apabila dalam proses peradilan kekuasaan kehakiman tidak memiliki kebebasan, dapat bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dengan rakyat.<sup>58</sup>

### **3. Pengaturan Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kemandirian dari institusi kehakiman di Indonesia dalam artian Mahkamah Agung dan semua jajaran tingkat peradilan yang ada dibawahnya telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada masing-masing dibawah mahkamah tersebut.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, *Op.Cit*, hlm. 16

<sup>58</sup> Ismail Rumadan, *Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, November 2014, hlm. 246

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal tersebut juga telah sesuai berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang dimana berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa struktur kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kemudian setelah pasca amandemen, secara khusus Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan. Dengan demikian UU No. 48 Tahun 2009

merupakan Undang-Undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia.

Dalam Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan kembali bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya beserta Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Selain Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya, salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang dasar 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tertulis pula didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimana telah diubah melalui penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan terakhir

dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan**

##### **1. Sejarah Mahkamah Konstitusi**

Dalam sistem ketatanegaraan biasanya dikenal dua aspek penting, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan juga hubungan lembaga tersebut dengan lembaga lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta aspek hubungan lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut biasa dicantumkan dan dijelaskan dalam konstitusi sebuah negara.<sup>59</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesiatentu saja tidak lepas dari pertimbangan filosofis pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>60</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan pengembangan pemikiran dari sistem kenegaraan modern yang lahir pada abad ke-20. Dalam ilmu hukum tata negara, lembaga tersebut menjadi lembaga yang

---

<sup>59</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

<sup>60</sup> Nurul Qamar dkk, 2014, *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Makassar, Arus Timur, hlm. 7



berfungsi mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi (*the interpreter of the constitution*).<sup>61</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia terbentuk setelah adanya amandemen ketiga terhadap UUD 1945. Sebagai lembaga yang baru berdiri, tercatat Indonesia merupakan negara ke-78 yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi diseluruh dunia. Momen pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu saja lahir setelah adanya reformasi dan setelah dilakukannya amandemen ketiga UUD 1945.<sup>62</sup> Pembentukan MK merupakan salah satu wujud dari akomodasi Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pandangan perubahan UUD 1945 dan modern dalam upaya memperkuat sistem antar lembaga negara yang harus saling mengendalikan antar cabang kekuasaan negara (*checks and balances*).<sup>63</sup>

Ciri khusus Mahkamah Konstitusi tentu saja adalah kewenangan yang dimana melakukan pengujian dari hukum terendah terhadap hukum tertinggi suatu negara (*judicial review*) untuk menciptakan sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Dalam sejarahnya *judicial review* atau *constitutional review* yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan terhadap suatu Undang-

---

<sup>61</sup> Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1

<sup>62</sup> Nuruk Qamar dkk, *Op.Cit*, hlm.9-10

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, 2002, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta, Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, hlm. 1

Undang yang dianggap isinya bertentangan dengan konstitusi pertama kali terjadi di Amerika, tepatnya pada kasus Marbury V. Madison yang dilakukan oleh John Marsall pada tahun 1803 dan kasus Dred Scott pada tahun 1857.<sup>64</sup>

Pada pernyataannya Kelsen mengatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat dilaksanakan secara efektif dan terjamin apabila terdapat suatu lembaga atau organ lain selain legislatif yang dimana lembaga tersebut diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum yang dikeluarkan tersebut bersifat konstitusional atau tidak, dan lembaga tersebut tidak akan memberlakukan produk hukum itu apabila produk hukum tersebut tidak bersifat konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus untuk melakukan tugas itu yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) yang diberikan kepada pengadilan biasa khususnya Mahkamah Agung. Organ khusus tersebut berwenang untuk menghapuskan segala bentuk produk hukum yang dinilai tidak konstitusional agar produk hukum tersebut tidak dijalankan oleh organ lainnya.<sup>65</sup>

Runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991 mengakibatkan negara-negara komunis Eropa Timur melakukan reformasi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal dan

---

<sup>64</sup> Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II,No.2 Mei-Agustus 2015, hlm. 260

<sup>65</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Op.Cit*, hlm. 53

membentuk Mahkamah Konstitusi dalam menjamin tegaknya konstitusi negara tersebut.<sup>66</sup>

Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang dimana putusan dari MK itu bersifat final. Wewenang dan tugas dari MK itu sendiri tentu saja memutus perkara-perkara seperti menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum.<sup>67</sup>

## **2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan *judicial review* dilihat sebagai suatu perkembangan yang sangat dibutuhkan dari sistem kelambagaan demokratis yang didasarkan ide-ide dari negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta pelaksanaan dan penjagaan terhadap hak asasi manusia.

Hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara tentu saja sebuah konstitusi dari negara itu sendiri yang merupakan kesepakatan dari seluruh warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>66</sup> Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>67</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Junto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang dasar. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus dilaksanakan baik dalam peraturan perundang-Undangan maupun peraturan yang berada dibawahnya, maupun dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>68</sup>

Sebagai salah satu sarana untuk menjamin ditegakkannya konstitusi di Indonesia, dibentuklah Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga UUD 1945 dengan wewenang yang berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Selain itu dalam UUD 1945 dijelaskan pula bahwa wewenang dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi ini tentu saja sebagai lembaga yang menjaga hak asasi manusia sebagai amanah didalam konstitusi serta sebagai penjaga hak konstitusional warga negara serta lembaga yang mengawal demokrasi.<sup>69</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran serta tugas penting yang dianggap MK mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berkaitan secara langsung dengan beberapa pihak baik pemegang kekuasaan ataupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Op.Cit*, hlm. 57-58

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Virto Silaban & Kosariza, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Constitutional Law, Vol. I No.1, Limbago: Journal of Constitutional Law, 2021, hlm. 64

### 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia tentu saja mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga konstitusi sesuai dengan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan hukum dan keadilan sesuai supremasi konstitusi dimaksud dengan penegakan hukum sesuai dengan prinsip nilai-nilai konstitusi, prinsip negara hukum demokrasi, prinsip hak asasi kepada setiap manusia dan juga menjaga hak konstitusional setiap warganegara.<sup>71</sup>

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang dimana putusannya telah bersifat final untuk :

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga yang sengketanya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>72</sup>

Selain itu juga dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa

---

<sup>71</sup> Nurul Qamar dkk, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>72</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>73</sup>

Bahwa karena hal tersebutlah dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi sebagai *the guardian of constitution* atau penjaga konstitusi. Pada praktik ketatanegaraannya, dalam menjalankan fungsi tersebut tentu saja Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu produk hukum dalam artian peraturan perundang-Undangan bersifat konstisusional atau tidak terhadap UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut tentu saja Mahkamah Konstitusi berperan penting pula dalam menerjemahkan atau menafsirkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disebut sebagai *the interpreter of constitution*.

## **E. Pemberhentian Hakim Konstitusi**

### **1. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pemberhentian hakim Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-

---

<sup>73</sup> Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junto* Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang ini dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi terdapat dua cara, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam Pasal 23 ayat (1) dijelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat. Adapun hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:<sup>74</sup>

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengundurkan diri atas diri sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi
- 3) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- 4) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selain itu pada Pasal 23 ayat (2) dijelaskan pula pemberhentian hakim konstitusi yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan apabila:<sup>75</sup>

- 1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- 2) melakukan perbuatan tercela;

---

<sup>74</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>75</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 3) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 4) melanggar sumpah atau janji jabatan;
- 5) Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945;
- 6) melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 7) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- 8) melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam pemberhentian hakim konstitusi tidak dengan hormat dijelaskan pula bahwa hakim yang ingin diberhentikan dapat melakukan dan diberikan kesempatan untuk membela dirinya dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk alasan hakim konstitusi yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan tetap sesuai dengan alasan pertama. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 23 ayat (3).

Pada Pasal 23 ayat (4) dijelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Tentu saja dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hakim konstitusi yang akan diberhentikan harus atas permintaan dari ketua Mahkamah Konstitusi.



Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dijelaskan bahwa pemberhentian konstitusi yang dilakukan dengan pemberhentian sementara. Adapun dalam Pasal tersebut ketentuan pemberhentian sementara hakim konstitusi antara lain:<sup>76</sup>

- 1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- 2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden
- 4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- 5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

---

<sup>76</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya dijelaskan pula terkait penanganan dan proses pemberhentian apabila hakim konstitusi diberhentikan dikarenakan melakukan tindak pidana dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila pemberhentian hakim konstitusi dikarenakan melakukan tindak pidana maka:<sup>77</sup>

- 1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- 2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- 3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- 5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

---

<sup>77</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya dalam pemberhentian hakim konstitusi pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pemberhentian hakim konstitusi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2)
- 3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

---

<sup>78</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas jelas bahwa pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dengan beberapa alasan dan proses yang harus dilewati. Pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan atas keinginan dari lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut dan prosesnya harus berdasarkan keputusan presiden. Prosesi pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya bersifat independen.

## **2. Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara**

### **2.1. Korea Selatan**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai dunia tentu saja memiliki kesamaan fungsi yang dimana fungsi tersebut sebagai pengawal konstitusi, penafsir sah konstitusi, pengawal proses demokrasi, dan pelindung hak-hak fundamental warga negara.<sup>79</sup>

Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan telah diatur dalam konstitusi Korea Selatan yang tercantum pada bab VI Pasal 111 sampai dengan Pasal 113. Namun secara khusus kewenangan dan

---

<sup>79</sup> Tanto Lailam, *Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional*, Jurnal HAM, Vol. 13 No. 1, 2022, hlm. 66

hal-hal terkait masa jabatan hingga pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 yang berbunyi:<sup>80</sup>

*Article 111 (Pasal 111).*

- a. *The Constitutional Court shall have jurisdiction over the following matters* (Mahkamah Konstitusi berwenang atas hal-hal sebagai berikut):
  - 1) *The constitutionality of a law upon the request of the courts* (Konstitusionalitas suatu Undang-Undang atas permintaan pengadilan);
  - 2) *Impeachment* (Pemakzulan);
  - 3) *Dissolution of a political party* (Pembubaran partai politik);
  - 4) *Competence disputes between State agencies, between State agencies and local governments, and between local governments, and* (Sengketa kewenangan antar lembaga Negara, antara lembaga Negara dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintahan daerah, dan);
  - 5) *Constitutional complaint as prescribed by Act* (Pengaduan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh undangundang).
- b. *The Constitutional Court shall be composed of nine Justices qualified to be court judges, and they shall be appointed by the President* (Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim pengadilan, dan mereka diangkat oleh Presiden).
- c. *Among the Justices referred to in Paragraph (2), three shall be appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice of the Supreme Court* (diantara hakim-hakim sebagaimana tersebut pada ayat (2), tiga orang diangkat dari orang-orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang-orang yang dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung).
- d. *The head of the Constitutional Court shall be appointed by the President from among the Justices with the consent of the National Assembly* (Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari antara Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan Majelis Nasional).

*Article 112 (Pasal 112).*

---

<sup>80</sup> Joseph Atja Sulandra & Anak Agung Ngurah Roy Sumardika, *Lembaga Judicial Review Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar : Perbandingan Antara Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 372

- (1) *The term of office of the Justices of the Constitutional Court shall be six years, and they may be reappointed under the conditions as prescribed by Act* (Masa jabatan para hakim Mahkamah Konstitusi adalah enam tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang)
- (2) *The Justices of the Constitutional Court shall not join any political party nor shall they participate in political activities* (Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik atau berpartisipasi dalam aktivitas politik).
- (3) *No Justice of the Constitutional Court shall be expelled from the office except by impeachment or a sentence of imprisonment without prison labor or heavier punishment* (Tidak seorang pun dari hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dari jabatannya kecuali oleh pemakzulan atau dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat).

Dalam konstitusi Korea Selatan dijelaskan bahwa ada setidaknya tiga hal yang harus dipatuhi dan menjadi larangan terhadap hakim konstitusi terkait dengan masa jabatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Hal tersebut tertulis pada Pasal 112 yang mengatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Undang-Undang.

Selain diatur dalam konstitusi Korea Selatan, masa jabatan dan larangan terhadap hakim konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (*Constitutional Courts Act*) yang telah diamandemen terakhir kali tahun 2008. Pada Pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa masa jabatan hakim adalah enam tahun dan dapat diperpanjang. Dalam Pasal yang sama diatur pula bahwa usia pensiun hakim konstitusi adalah 65 tahun dan usia pensiun presiden Mahkamah Konstitusi adalah tujuh puluh tahun.

## 2.2. Amerika Serikat

Hampir semua negara bagian di Amerika Serikat memiliki badan yang punya kewenangan untuk mengambil tindakan disipliner terhadap hakim-hakim yang berperilaku tidak etis atau *illegal*. Badan tersebut sering pula disebut dengan istilah *Judicial Conduct Commission* yang dimana badan ini dapat dibentuk melalui pengangkatan, atau bisa juga dijalankan oleh suatu Dewan Negara Bagian yang independen (*independent state boards*) atau ada juga yang bekerja di bawah naungan Mahkamah Agung Negara Bagian.<sup>81</sup>

Jika ada laporan atau pengaduan terhadap hakim-hakim tertentu, oleh *Judicial Conduct Commission* atau lembaga sejenis ini, akan ditunjuk petugas yang akan melakukan investigasi atas tuduhan-tuduhan tersebut dan melaporkan hasil investigasinya kepada *Judicial Conduct Commission*. Jika pengaduan tersebut memiliki dasar, maka tindakan disipliner bisa dikenakan terhadap hakim yang bersangkutan.

Dalam pemberian teguran atau disipliner kepada hakim di Amerika dapat berupa peringatan secara lisan, teguran tertulis, dikecam (*censure*), tidak diberikan pekerjaan untuk sementara waktu, atau dalam beberapa kasus yang dianggap berat dapat dilakukan pemberhentian dari jabatan hakim.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2015, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 405.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam hal pencopotan atau pemberhentian hakim di Amerika Serikat. Biasanya pemberhentian hakim dilakukan apabila terjadi kasus yang ekstrim yang dilakukan oleh hakim. Pemberhentian hakim secara sederhana biasa dilakukan jika hakim yang bersangkutan kalah dalam pemilu atau gagal untuk mempertahankan jumlah suara yang dibutuhkan.<sup>83</sup>

Selain lewat pemilu, ada cara lain yang dilakukan dalam hal pemberhentian atau pencopotan jabatan hakim. Pertama, beberapa *Judicial Conduct Commission* negara bagian diberikan kekuasaan untuk memberhentikan hakim untuk sementara waktu ataupun dapat diberhentikan secara permanen yang dimana pemberhentian tersebut dikarenakan adanya dakwaan-dakwaan atas pelanggaran etika dari hakim ataupun dakwaan bahwa hakim telah melakukan kejahatan. Sedangkan untuk hakim federal biasanya proses pemberhentian atau pencopotan dilakukan dengan cara *impeachment*.

Dalam mekanisme pemberhentian yang dilakukan dengan cara *impeachment*, mengharuskan adanya dakwaan-dakwaan yang ditujukan kepada seorang hakim dan diadakannya suatu peradilan yang dimana dalam peradilan tersebut dilakukan pembuktian terhadap dakwaan-dakwaan tersebut serta menentukan apa hukuman yang diperlukan dan dapat diberikan kepada hakim jika memang diperlukan.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*



### 2.3. Republik Thailand

Thailand mempunyai Mahkamah Konstitusi yang dimana mempunyai hakim yang terdiri dari satu ketua dan 14 hakim anggota yang diangkat oleh raja Thailand berdasarkan usulan dari senat dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Pernah menjadi Menteri, Ketua KPU, Ketua Ombudsman, anggota Komnas HAM, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota BPK, Ketua/Wakil Jaksa Agung, Profesor di bidang hukum/politik.
2. Tidak menjabat sebagai anggota DPR, Senat, Partai politik, DPRD, dan pejabat Pemerintah Daerah.
3. Tidak menjabat sebagai anggota atau sebelumnya pernah memiliki posisi di Parpol selama lebih dari 3 tahun.
4. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua KPU, Komisi Ombudsman, anggota Komnas HAM, Hakim dari PTUN, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun anggota BPK.

Selain itu adapun larangan terhadap hakim Konstitusi meliputi:<sup>85</sup>

- a. Memiliki jabatan di bidang pemerintahan.
- b. Bekerja di lembaga pemerintah, BUMN, organisasi pemerintah.
- c. Memegang jabatan dalam perusahaan, persekutuan ataupun organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis.

---

<sup>84</sup> Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 99

<sup>85</sup> *Ibid.*

Ketua dan anggota MK bekerja untuk masa jabatan 9 tahun semenjak diangkat oleh Raja Thailand, untuk satu kali periode kerja. Ketua dan anggota MK yang mengundurkan diri haruslah tetap melaksanakan tugasnya sampai ada yang menggantikan posisi mereka. Berakhirnya jabatan Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi :<sup>86</sup>

1. meninggal dunia;
2. telah berusia 70 tahun;
3. mengundurkan diri;
4. melanggar ketentuan larangan perangkapan jabatan; dan
5. dijatuhi hukuman pidana/penjara.

MK Thailand berwenang mengadili petisi di mana suatu aturan hukum sesuai/bertentangan dengan konstitusi.

#### **2.4. Republik Federasi Yugoslavia**

Pada negara Yugoslavia terdapat Mahkamah Konstitusi yang dimana terdiri dari 7 orang yang bekerja yang mempunyai masa kerja selama 9 tahun. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh hakim anggota diantara mereka yang dipilih menurut rangking, dengan pemilu rahasia, untuk masa kerja 3 tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi Federal mempunyai kekebalan yang sama dengan dewan federal. Adapun masa jabatan dari hakim Mahkamah Konstitusi federal di Yugoslavia berakhir jika:<sup>87</sup>

6. Masa jabatan telah usai.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 106

7. Pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri, jika hakim tersebut mencapai syarat untuk memundurkan diri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum federal.
8. Jika mendapat hukuman penjara.
9. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi federal bisa dipecat, jika secara diam-diam melakukan pelanggaran terhadap hukum yang membuatnya tidak pantas untuk menjalankan kewajibannya, atau jika secara tetap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Mahkamah Konstitusi Federal dapat memutuskan bahwa seorang hakim Mahkamah Konstitusi tersebut melakukan tindakan kriminal ataupun tidak. Mahkamah Konstitusi Federal dapat memberitahukan Majelis Federal dan Presiden Republik terkait persoalan pemberhentian jabatan atau pemecatan kepada hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>88</sup>

## **2.5. Republik Slovenia**

Mahkamah Konstitusi Republik Slovenia mempunyai struktur keanggotaan hakim konstitusi yang terdiri dari 9 orang hakim yang dipilih oleh saran Presiden kepada DPR, dan mereka dipilih dari para pakar ilmu hukum. Masa jabatan hakim ketua dan hakim anggota dari Mahkamah

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

Konstitusi adalah 3 tahun. Masa jabatan hakim konstitusi pada Republik Slovenia karena:<sup>89</sup>

10. Adanya permintaan untuk memundurkan diri.
11. Melakukan tindak pidana.
12. Masa jabatan berakhir

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, partai politik, ataupun lembaga lain yang dimana tidak sesuai secara hukum dengan Mahkamah Konstitusi.

#### **F. Hakim Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang dimana telah diperlengkapi organ pelaksana yaitu hakim-hakim konstitusi. Berdasarkan dengan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah diperlengkapi 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang dimana hakim tersebut ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketetapan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan pula keputusan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 109

Presiden ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima oleh Presiden.<sup>90</sup>

Dalam proses pencalonan hakim konstitusi dari masing-masing lembaga tersebut tentu saja harus dilakukan secara transparan partisipatif. Hal ini dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam artian bahwa pada proses pencalonan tersebut haruslah setiap lembaga tersebut mempublikasikannya ke publik agar khalayak luas tahu wakil-wakil yang dicalonkan menjadi hakim konstitusi. Selain itu juga tata cara ataupun mekanisme terkait dari seleksi, pemilihan, dan penetapan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mencalonkan hakim konstitusi tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara teori, para hakim konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan konsep *rule of law* yang dimana hakim mempunyai peran dalam mencapai keseimbangan dalam hubungan di antara negara, *civil society* atau pasar.<sup>91</sup> Selain itu hakim dan pengadilan berperan penting pula dalam mengontol praktik demokrasi yang biasanya didominasi oleh prinsip "*majority rules*" dan pendekatan prinsip perwakilan yang formal. Oleh karena itu banyak di negara demokrasi dibentuk sebuah pengadilan khusus yang bertugas untuk mengawal praktik demokrasi dan

---

<sup>90</sup> Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>91</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Op.Cit*, hlm. 98

sekaligus melindungi hak-hak warga negara yang telah tertera dalam demokrasi, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>92</sup>

### **G. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Konstitusi**

Ketentuan mengenai pengisian jabatan hakim konstitusi tentu saja telah diatur dalam UUD NRI 1945 yang dimana pada Pasal 24C ayat (3) telah dijelaskan bahwa dalam pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga yang masing-masing tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tiga dari Presiden dan setelah itu calon hakim konstitusi akan ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan tersebut dipertegas pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsipnya orang yang akan diajukan untuk menjadi hakim konstitusi tentu saja adalah orang yang mampu, memiliki pengetahuan yang cukup dibidang kenegaraan atau bidang lainnya yang berkaitan dengan konstitusi, tidak cacat secara jasmani dan rohani, dan tidak pernah berurusan dan dijatuhi tindak pidana baik tindak pidana yang bersifat ringan ataupun tindak pidana yang bersifat berat.

Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap sebagai pelaku kekuasaan negara tentu saja dianggap penting dalam proses pencalonan hakim konstitusi yang dimana pencalonan tersebut tentu saja harus melalui seleksi dari DPR itu sendiri. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

dalam pengajuan calon hakim konstitusi sebenarnya telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan secara khusus telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat telah tertulis dalam Pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>93</sup>

DPR berwenang:

- a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi Undang-Undang;
- c. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;

---

<sup>93</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Dari kewenangan-kewenangan yang telah dituliskan dalam Pasal 71 tersebut, poin terakhir menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan untuk memilih dan mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi yang diajukan kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Kewenangan tersebut tentu saja menjadi kewenangan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih dan melakukan *fit and proper test* kepada calon hakim konstitusi. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa proses penyeleksian, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam mengajukan calon hakim konstitusi yang salah satu lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses pengangkatan dan pengisian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang penuh, namun kewenangan tersebut hanya terbatas dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.



Sebagai salah satu lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan mekanisme penyeleksian calon hakim konstitusi secara terbuka dengan membentuk panitia seleksi yang mempunyai wewenang untuk melakukan seleksi calon hakim konstitusi melalui pintu DPR. Dalam sejarahnya, calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR mempunyai latar belakang berbeda-beda.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Op.Cit*, hlm. 84